



PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, NIK 1304115005720001, tempat tanggal lahir di Padang Ganting, 10 Mei 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yasnimar10@gmail.com, dan nomor Hp 082124510302, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1304111011710001, tempat tanggal lahir di Padang Ganting, 10 November 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Bsk tanggal

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.486/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 September 2024 dan perubahan gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 November 1994, dilaksanakan di Mesjid Baitul Amal di Jorong Koto Gadang Hilir, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/09/III/1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 08 Maret 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di milik kediaman bersama di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1 XXX, lahir di Padang Ganting, 11 November 2006, laki-laki, umur 17 tahun, sekarang sudah bekerja;
 - 3.2 XXX, lahir di Tanah Datar, 26 Juni 2009, laki-laki, umur 15 tahun, sekarang sudah bekerja;
 - 3.3 XXX, lahir di Tanah Datar, 16 Februari 2013, perempuan, umur 11 tahun, pendidikan sekarang kelas VI SD, sekarang berada di bawah Pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
 - 3.4 XXX, lahir di Tanah Datar, 16 Mei 2019, perempuan, umur 5 tahun, sekarang sedang TK, dan berada di bawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena mementingkan diri sendiri,

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.486/Pdt.G/2024/PA.Bsk



sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Pedagang;

4.2. Tergugat sering pulang larut malam ke rumah kediaman bersama karena sering nongkrong di kedai;

4.3. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan menyuruh Penggugat untuk tidak bekerja lagi;

4.4. Tergugat sering berkata kasar dan kotor ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, serta pernah melakukan kekerasan fisik seperti di pukul bagian kepala Penggugat, bahkan pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam, dan mengatakan ingin membunuh Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 22 Agustus 2024 disebabkan karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan rumah tangga, seperti pada saat itu, Tergugat menjual paditanpa sepengetahuan dan tanpa berkomunikasi dengan Penggugat terlebih dahulu, sehingga Penggugat menanyakan hal tersebut, dan Tergugat menjawab telah dijual, oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pisah rumah sampai saat sekarang ini;

6. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik kediaman bersama di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan tentang Hak Asuh Anak (hadhanah) dan mut'ah, akan tetapi tidak terdapat kesepakatan terhadap perkara perceraian yang diajukan oleh Pengugat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Padang

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.486/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganting, tanggal 11 November 2006, XXX, laki laki, lahir di Tanah Datar, tanggal 26 Juni 2009, XXX, perempuan, lahir di Tanah Datar, tanggal 16 Februari 2013 dan XXX, perempuan, lahir di Tanah Datar, tanggal 16 Mei 2019;

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat Hak Asuh Anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, perempuan, lahir di Tanah Datar, tanggal 16 Februari 2013 dan XXX, perempuan, lahir di Tanah Datar, tanggal 16 Mei 2019, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat (XXX);

Pasal 3

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan bahwa Penggugat tidak membatasi dan tidak mempersulit, apalagi menghalang-halangi Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu, membawa anak pergi jalan-jalan dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut serta sama-sama mengedepankan kepentingan terbaik untuk masa depan anaknya, serta tidak menghalang-halangi atau melarang jika Tergugat ingin membawa anak tersebut bermalam bersama Tergugat (sebagai ayah kandungnya), dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) ke Pengadilan Agama;

Pasal 4

Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat bersedia menyerahkan kepada Penggugat berupa Mut'ah sebuah Al-Qur'an yang diserahkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;

Pasal 5

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh pihak-pihak yang berperkara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Pasal 6

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.486/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hokum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili:

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXX, perempuan, lahir di Tanah Datar, tanggal 16 Februari 2013 dan XXX, perempuan, lahir di Tanah Datar, tanggal 16 Mei 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut,
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah sebuah Al-Qur'an kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.486/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, tetapi upaya tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Bahwa guna memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan XXX, Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 15 Oktober 2024, Mediator *a quo* menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai Hak Asuh Anak dan mut'ah, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang utuh untuk tidak bercerai sebagaimana tertuang dalam perubahan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung sebagai berikut;

- Mengenai dalil pada point 1 dan point 2 adalah benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 3, tidak benar demikian, karena Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:

3.1 XXX, lahir di Padang Ganting, Perempuan, umur 29 tahun, dan sekarang sudah menikah;

3.2 XXX, lahir di Padang Ganting, perempuan, dan sudah meninggal dunia;

3.3 XXX, lahir di Padang Ganting, Perempuan, umur 26 tahun, dan sekarang sudah menikah;

3.4 XXX, lahir di Padang Ganting, Perempuan, umur 19 tahun, dan sekarang sudah menikah;

3.5 XXX, lahir di Padang Ganting, 11 November 2006, laki-laki, umur 17 tahun, sekarang sudah bekerja;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.486/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6 XXX, lahir di Tanah Datar, 26 Juni 2009, laki-laki, umur 15 tahun, sekarang sudah bekerja;

3.7 XXX, lahir di Tanah Datar, 16 Februari 2013, perempuan, umur 11 tahun, pendidikan sekarang kelas VI SD, sekarang berada di bawah Pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

3.8 XXX, lahir di Tanah Datar, 16 Mei 2019, perempuan, umur 5 tahun, sekarang sedang TK, dan berada di bawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat

- Mengenai dalil pada angka 4, tidak benar demikian, karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis adalah sejak bulan September 2021;
- Mengenai dalil angka 4.1, tidak benar demikian, karena Tergugat sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara seluruhnya;
- Mengenai dalil pada angka 4.2 tidak benar demikian, bahwa Tergugat tidak pernah pulang larut malam karena Tergugat selalu sudah berada di rumah kediaman bersama paling lambat pukul 22.00 WIB;
- Mengenai dalil angka 4.3 dan 4.4 adalah benar demikian, namun Tergugat memukul kepala Penggugat karena Penggugat terlebih dahulu memukul kepala Tergugat, dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan mengarahkan senjata tajam pada diri Tergugat dan mengatakan lebih baik Tergugat meninggal dunia apabila Penggugat masih saja sibuk dengan handphone Penggugat;
- Mengenai dalil pada angka 5, benar demikian, namun pada saat itu Tergugat ada meminta izin kepada Penggugat untuk menjual padi dengan tujuan hasil penjualan padi sebagai modal untuk Tergugat berladang, namun ketika Tergugat meminta izin tersebut, Penggugat tidak merespon apapun, dan ketika padi tersebut sudah terjual, Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang padi tersebut dan Tergugat menjawab telah menjualnya dan hal tersebut sudah Tergugat beritahu kepada Penggugat sebelumnya, dan ketika mendengar jawaban Tergugat, Penggugat langsung marah-marah

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.486/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, dan karena kejadian tersebut mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;

- Mengenai dalil pada angka 6 dan angka 7, benar demikian, namun Tergugat pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai keberlangsungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, lalu Penggugat menjawab masih ingin untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

- Mengenai dalil pada angka 8, angka 9 dan angka 10, benar demikian, namun Tergugat masih ingin melanjutkan tali perkawinan dengan Penggugat dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya dalam rangka untuk menanggapi jawaban Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap dengan gugatan semula dan membenarkan jawaban Tergugat tentang jumlah anak Penggugat dan Tergugat adalah benar 8 (delapan) orang;

- Bahwa Penggugat ingin melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat kecuali Tergugat bersedia membuat surat perjanjian dengan Penggugat dengan salah satu isinya Tergugat mau memberikan nafkah anak;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya adalah pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, namun sebelumnya Penggugat menyatakan ingin berbaik kembali dengan Tergugat dengan satu klausula jika Tergugat bersedia dan setuju untuk membuat surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat agar dilakukan perdamaian sukarela dengan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator dalam perdamaian sukarela tersebut;

Bahwa setelah dilakukan perdamaian sukarela oleh hakim pemeriksa perkara XXX sebagai mediator yang melaporkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan yang pada inti pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.486/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua belah pihak telah mengakui kekurangan dan kelemahan masing-masing serta berjanji akan berusaha untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik;
2. Bahwa Para Pihak berjanji akan saling menghargai dan memutuskan segala sesuatu dalam rumah tangga secara musyawarah dan mufakat;
3. Bahwa Para Pihak berjanji akan saling membantu dalam usaha dagang jagung dan usaha tani serta akan saling terbuka dalam masalah pengelolaan keuangan dalam kedua usaha tersebut di rumah tangga;
4. Bahwa Tergugat berjanji dan bersedia akan memberikan uang sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat yang merupakan hasil dari penjualan sapi yang telah dirawat bersama Penggugat dan Tergugat selama ini;
5. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mencabut perkara tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.486/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *a quo.* Atas panggilan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan sehingga Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 65, Pasal 70 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan XXX, Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 15 Oktober 2024, Mediator *a quo* menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai mut'ah dan Hak Asuh Anak, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai sebagaimana tertuang dalam perubahan gugatan Penggugat. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.486/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan persidangan secara elektronik sehingga Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung, dan Penggugat juga telah menanggapi jawaban Tergugat melalui dupliknya secara tertulis melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung, begitu juga Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang pada pokoknya kedua belah pihak masih ingin dan ada iktikad untuk berbaik kembali dalam rumah tangga dengan adanya klausula jika Tergugat bersedia dan setuju untuk membuat surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat agar dilakukan perdamaian sukarela dengan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator, lalu setelah dilakukan proses perdamaian sukarela dengan hakim pemeriksa maka telah diperoleh kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berjanji akan melanjutkan rumah tangganya seperti sedia kala, oleh karenanya Para Pihak telah sepakat tidak akan melanjutkan perkaranya dan Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan setelah terjadinya jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya telah diminta kesediaan dari Tergugat, lalu Tergugat telah menyetujui dan bersedia sehingga tidak melanggar hak Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.486/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Bsk tanggal 04 September 2024 selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Dra Hj. Tiniwarti. ApS., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusnelli, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Panitera Sidang

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.486/Pdt.G/2024/PA.Bsk



ttd

Yusnelli, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran Perkara	:	Rp
	30.000,00		
b.	Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	88.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
5.	PNBP surat permohonan pencabutan	:	Rp
	10.000,00		

Jumlah : Rp 218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)